



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Bakrun als Bk Bin Muhammad Badawi;**
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 8 Maret 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Campur Sari Rt 001 Rw 002 Desa Marsawa Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muh. Dahroni als Oni Bin Muh. Badawi;**
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /15 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Campur Sari Rt 001 Rw 001 Desa Marsawa Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aam Herbi, S.H., dan Rekan, dari Kantor Hukum Aam Herbi, S.H And Partners beralamat di Jl. Seokarno Hatta Geringging Baru Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus 04/SK-AM/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdaftar dengan nomor 17/SK/2021/PN Tlk tertanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BAKRUN ALS BK BIN MUH.BADAWI bersama sama dengan Terdakwa II MUH.DAHRONI ALS ONI BIN MUH.BADAWI, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Secara terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BAKRUN ALS BK BIN MUH.BADAWI selama 8 (Delapan) Bulan Penjara dan Terdakwa II MUH.DAHRONI ALS ONI BIN MUH.BADAWI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan Penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti : ----- ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa I Bakrun Als Bk Bin Muh.Badawi, Terdakwa II Muh.Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi atau penasehat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I Bakrun Als Bk Bin Muh.Badawi, Terdakwa II Muh.Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi tidak terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tlk



menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

4. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
 5. Menyatakan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
 6. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I BAKRUN ALS BK BIN MUH.BADAWI bersama sama dengan Terdakwa II MUH.DAHRONI ALS ONI BIN MUH.BADAWI pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Desember 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuansing atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang memeriksa dan mengadili telah, "*Secara terang terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I Bakrun Als BK Bin Muh.Badawi dan terdakwa II Muh.Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi sedang duduk duduk di rumah sdr.Azhari di Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi sambil bakar bakar ayam bersama lebih kurang 100 (seratus) orang warga yang merupakan simpatisan pasangan calon bupati nomor urut 3 (Halim-Komprensi) lalu melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang didalamnya berada Saksi Nopriadinata Als Inap, Saksi Hendri , Saksi Aditya Kurniawan Als Adit dan Saksi Alamsyah Als Alam Soho dan salah satu orang yang berada didalam mobil tersebut mengeluarkan kata kasar " HK Pantek, HK Anjing" dan mendengar hal tersebut terdakwa I Bakrun Als BK Bin Muh.Badawi dan terdakwa II Muh.Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpancing emosinya dan datang mengejar pengendara Mobil Avanza warna hitam tersebut bersama dengan simpatisan lainnya dan menemukan kendaraan tersebut berhenti di Depan Ruko Bakso di Depan SMA 2 Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi lalu datang terdakwa II Muh.Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi dengan nada tinggi berkata” siapa tadi yang mencarut” dan dijawab oleh Saksi Alamsyah Als Alam Soho yang kebetulan mengenali para terdakwa dan berkata “ Tidak ada yang mencarut” namun para terdakwa dan simpatisan lainnya tetap menduga bahwa yang mencarut adalah Saksi Nopriadinata Als Inap, namun karena tidak ada yang mengaku hingga terjadi dorong mendorong lalu salah seorang simpatisan HK mengejar Saksi Nopriadinata yang diikuti oleh terdakwa I Bakrun Als BK Bin Muh.Badawi dan terdakwa II Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata Als Inap dimana terdakwa I Bakrun Als BK Bin Muh.Badawi memukul dengan tangan kosong kearah wajah Saksi Nopriadinata Als Inap sebanyak 1 (satu) kali, dan diikuti oleh terdakwa II Muh.Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah berulang ulang kali dan sdr.Supri Als Gondrong (DPO) memukul kearah wajah Saksi Nopriadinata Als Inap berulang kali dan menendang berulang kali;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi Nopriadinata Als Inap mengalami luka luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 70/183/RHS/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab.Kuantan Singingi yang ditanda tangani oleh dr.Risyah Hertiyana dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang menurut SPV bernama Nopriadinata berusia 33 Tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar pada pelipis kanan, dagu sebelah kanan, dan luka lecet pada dada diduga akibat kekerasan tumpul.”

Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap Saksi Nopriadinata Als Inap dilakukan di Ruko Warung Bakso Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi, dilalui dan dilihat oleh umum atau orang banyak.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik tanggal 12 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Bakrun als Bk Bin Muhammad Badawi dan Muh. Dahroni Als Oni Bin Muh. Badawi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 32/Pid.B/2021/PN Tlk atas nama Para Terdakwa Bakrun als Bk Bin Muhammad Badawi dan Muh. Dahroni Als Oni Bin Muh. Badawi tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nopriadinata Als Inap Bin Miswadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Saksi menjadi korban pemukulan beramai-ramai yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di depan ruko bakso di Desa Marsawah Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi Hendri, Saksi Adit, Saksi Alamsyah Als Alam Soho berangkat menuju Desa Marsawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam milik Saksi Alamsyah Als Alam Soho ketika itu Saksi duduk di belakang supir, karena ada informasi akan ada Money Politik yang akan dilakukan oleh pasangan calon lain yaitu dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halim dan Konperensi (HK), dan setibanya Saksi dan teman-teman Saksi sampai di Desa Marsawa sekira pukul 10.00 wib dan tiba di rumah Sdr. Ashari yang merupakan pendukung Pasangan Calon Halim-Komprensi (HK) dan Saksi melihat adanya simpatisan HK di depan rumah Sdr. Ashari sedang buat acara bakar ikan atau ayam lalu Saksi dan rekan rekan Saksi berhenti lebih kurang 50 meter dari rumah Sdr. Ashari yaitu di warung bakso di depan SMA Marsawa, selanjutnya pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi berhenti diwarung bakso tersebut kemudian datang Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni bersama beberapa orang temannya dan menghampiri Saksi Alamsyah Als Alam Soho sambil berkata " siapa tadi yang mencarut (kata kotor)" dan dijawab oleh Saksi Alamsyah Als Alam Soho "tidak ada yang mencarut" dan kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni hingga keluar kata kata dari Terdakwa Bakrun " Kita tungguilah dulu, bang Si AR mau datang";

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian datang rombongan yang ditunggu lebih kurang 5 (lima) orang dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dan pada saat itu Saksi sedang ke belakang warung untuk kencing dan kembali dari kencing Saksi mendekati Saksi Hendri dan tiba tiba datang beberapa orang memukul Saksi dengan menggunakan tangannya dari arah depan Saksi dimana Saksi tidak kenal orang orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut, dan pada saat pemukulan terhadap Saksi, kondisi sekitar dalam keadaan terang karena adanya lampu yaitu lampu dari depan pintu ruko dan lampu dari warung bakso dan Saksi masih bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa setelah kejadian Saksi baru bisa mengenali Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni yang melakukan pemukulan karena diberi tahu oleh Saksi Alamsyah Als Alam Soho, karena pada saat pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni ada ditempat kejadian, namun Saksi tidak dapat melihat siapa yang memukul Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul pertama kali dipelipis mata Saksi dan setelah pemukulan pertama, Saksi berusaha melindungi kepala Saksi dengan menggunakan tangan Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi secara bertubi tubi tersebut, dan rombongan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi, sedangkan 3 (tiga) orang teman Saksi tidak ada yang dipukul;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi semuanya dengan menggunakan tangan kosong dan yang berada tempat kejadian kurang lebih 100 (seratus) orang, dan rombongan Saksi hanya kurang lebih 9 (Sembilan) orang dan tidak ada yang menggunakan alat, dan pemukulan terhadap Saksi berhenti setelah ada yang melerai yaitu Sdr. Andan yang ada dilokasi tersebut dan kemudian menyelamatkan Saksi dengan memasukkan Saksi kedalam mobil;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh orang yang tidak Saksi kenal tersebut Saksi mengalami luka memar pada pelipis, wajah, kepala dan dada. pada saat Si AR datang bersama dengan Sdr. Asin, Pendi, Sapur, Sudir, kondisi mulai rusuh dan saat itulah Saksi dipukul, Saksi menerima banyak pukulan dari rombongan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni tersebut dan Saksi tidak dapat melihat maupun mengenali orang yang memukul Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rombongan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni merasa emosi karena mendengar ada orang yang berkata kasar "HK pantek, HK Pantek" dan menuduh Saksi dan rekan Saksi yang mengendarai mobil avanza yang melintas didepan rumah Sdr. Ashari dan simpatisan HK Lainnya;
- Bahwa ketika Saksi dipukul, posisi orang yang paling dekat dengan Saksi pada saat Saksi dipukul oleh rombongan tersebut yaitu Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni. Dan akibat dipukul, ditinju dan ditendang bertubi tubi oleh rombongan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni tersebut, Saksi mengalami sakit dibagian perut, dada, pipi kiri, kanan bengkak serta kepala bengkak dan pusing serta bibir Saksi pecah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada permintaan maaf dari rombongan yang megeroyok Saksi, dan tidak ada yang berkata kasar atau berkata mencarut atau kata-kata kotor pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melewati rombongan simpatisan Pasangan Calon HK;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dan membantah keterangan Saksi mengenai pemukulan bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;

2. **Saksi Hendri Als Hendri Bin Nazarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni terhadap Saksi Nopriadinata Als Inap pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di depan ruko bakso Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wib Saksi, Saksi Inop, Saksi Alamsah Dan Saksi Adi selaku relawan atau simpatisan Pasangan Calon Bupati Andi Putra dan Suhardiman Ambi (Asa) paslon Nomor urut 1 melakukan patroli antisipasi money politik dengan menggunakn sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1812 KM dari arah Desa Pulau Komang Sentajo ke arah Desa Marsawa Kec. Sentajo raya, dan sesampainya di depan rumah Sdr. Ashari salah satu simpatisan paslon HK (Halim dan Konperensi) kemudian mutar balik kembali ke rumah Sdr. Ashari, dan pada saat tersebut kaca mobil tidak dibuka dan dari dalam mobil tidak ada yang mengeluarkan kata atau mengucapkan sesuatu, pada saat Saksi dan teman-teman Saksi berhenti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik



di depan SMA, tiba-tiba datang rombongan Terdakwa II Dahroni dkk dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa I Bakrun dan teman-temannya. Selanjutnya Terdakwa I Bakrun menanyakan kepada Saksi Alamsyah dan Saksi Nopri (Saksi korban) dengan mengatakan “siapa yang mengatakan “Pantek” saat itu Saksi Inap mengatakan tidak ada, selanjutnya Terdakwa Dahroni mengajak berkelahi satu lawan satu, Saksi tidak mengetahui apa sebabnya rombongan tersebut mengerumuni Saksi korban;

- Bahwa yang pertama kali memukul terhadap Saksi korban adalah SI AR, selanjutnya oleh Terdakwa II Dahroni pada bagian kepala bagian depan dan muka Saksi korban, sedangkan Terdakwa I Bakrun memukul 1 (satu) kali dan sebelumnya ada ikut mengejar Saksi korban, dan pemukulan terhadap Saksi korban berhenti karena Saksi korban dibawa dan diamankan kedalam mobil;
- Bahwa kawan-kawan Saksi yang satu mobil dengan Saksi korban tidak ada yang dipukul, dan akibat pengeroyokan tersebut Saksi Nopriadinata mengalami muka lebam, badan merah merah, dan tubuh tidak berdaya serta kesakitan;
- Bahwa Saksi melihat langsung penukulan terhadap Saksi Nopriadinata tersebut karena Saksi persis disamping Saksi Nopriadinata sehingga nampak jelas siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata tersebut;
- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi korban adalah Sdr. SI AR selanjutnya Terdakwa Dahroni sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Bakrun sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat korban dipukul, Saksi berusaha melindungi dengan cara merangkul Saksi korban;
- Bahwa pemukulan terjadi karena Saksi korban dituduh ada berkata kotor;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dan membantah keterangan Saksi mengenai pemukulan bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;

3. Saksi Aditya Kurniawan, S.Ip, Msi Als Adit Bin Alwis (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di warung bakso depan SMA 2 Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi terhadap Saksi Nopriadinata Als Inap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada saat itu Saksi bersama Saksi Nopridinata, Saksi Hendri, Saksi Alamsah, Saksi Alamsudin, Saksi Ijal, Saksi Anto Birai, Saksi Hamdan dan Saksi Muslim berangkat dari pulau komang sentajo raya menuju marsawa sesampai dimarsawa Saudara Alamsudin, ijal, hamdan, muslim dan anto berhenti dikedai tepatnya di depan SMA 2 Sentajo Raya setelah itu Saksi, Hendri, Alamsyah dan Nopridinata pergi menuju arah jalan B3 dalam untuk patroli disana Saksi melihat masyarakat berkumpul sedang membakar ikan atau ayam, kira-kira 500 meter Saksi dan rombongan putar balik menuju kedai yang tepatnya berada di depan SMA 2 Sentajo Raya, pada saat kami ingin kembali ke kedai Saya dan rombongan diikuti oleh beberapa motor setelah sampai dikedai rombongan motor tersebut juga ikut berhenti dan mengatakan kepada kami "Siapa yang bercarut tadi" lalu Saudara Alamsyah menjawab "tidak ada yang bercarut" kemudian Terdakwa Bahrin mengatakan "oh abang" lalu Saudara alamsyah menjawab "iyo apo masalah" lalu Terdakwa Bahrin menanyakan siapa yang bilang "HK PANTEK HK PANTEK" lalu Saksi Alamsyah menjawab "Tidak ada yang bilang" selanjutnya Terdakwa Bahrin mengatakan kepada Saksi Alamsyah "Tidak enak begini caranya bang, karna beda pilihan dicarut-carutkan seperti ini bg" lalu Saksi Alamsyah menjawab "Sudahlah amankan anggota kamu, saya amankan anggota saya" lalu Terdakwa Bahrin pun menjawab "Oke bang" lalu mereka berjabat tangan dan bersalaman, tidak lama kemudian Terdakwa I Bahrin mengatakan bahwa Saudara Armi Chaniago mau datang, tidak lama kemudian Saudara Armi Chaniago datang dan turun dari mobil langsung menuju arah Saudara Nopridinata sambil berkata "Mano mano" setelah itu Terdakwa I Bahrin dan Terdakwa II Muh. Dahroni memukul Saksi Nopridinata setelah itu Sdr. Supri Gondrong menendang Saksi Hendri pada saat Saksi Hendri ditendang, Saksi maju untuk meleraikan dan tidak lama setelah terjadi pemukulan, Saksi Nopridinata dilarikan ke mobil Sdr. Endi, selanjutnya diamankan barulah massa dan Saudara Armi Chaniago berkumpul di jalan aspal depan SMA 2 Sentajo Raya sambil berteriak "HK siap mati HK siap mati" setelah itu barulah massa tersebut membubarkan diri ke arah B3 dalam ke arah kediaman Terdakwa Bahrin;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Nopridinata, sebelumnya Saksi bersama Saksi korban, Saksi Alamsah dan Saksi Hendri bersama-sama menggunakan mobil Avanza warna hitam milik Saksi Alamsah menuju ke desa Warsama untuk mengontrol atau

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau jika ada salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan Money Politik;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada kata-kata yang kotor yang diucapkan Saksi Nopriadinata pada saat melewati rumah Sdr. Ashari, dan Saksi Korban pertama kali memukul Terdakwa Dahroni, selanjutnya Supri Gondrong dan Terdakwa Bakrun 1 sampai 2 kali;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni, dan pada saat korban dipukul, posisi Saksi dekat dengan Saksi Nopriadinata;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman-teman Saksi datang ke desa Warsawa karena ada info bahwa SI AR dan tim paslon HK datang ke rumah Sdr. Ashari untuk membagi-bagi uang atau serangan fajar pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kuansing, dan posisi duduk dari Saksi Nopriadinata duduk dibangku tengah disebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni beserta rombongannya terhadap Saksi Nopriadinata, karena terkait tuduhan bahwa Saksi Nopriadinata yang berkata kasar dan berkata kotor;
- Bahwa Saksi baru mengenalnya setelah Saksi menanyakan kepada Saksi Alamsah Als Soho pada saat sebelum terjadi pemukulan dimana Saksi menanyakannya kepada Saksi Alamsyah Als Alam Soho karena Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni yang suaranya paling keras atau ngotot ingin mengetahui siapa yang mencarut atau berkata kotor, dan Terdakwa II Dahroni sampai mengajak rekan rekan Saksi untuk duel satu lawan satu atau satu lawan dua;
- Bahwa yang Saksi lihat dan kenal yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata adalah Sdr. Supri Als Gondrong, Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni, dimana Sdr. Supri Als gondrong melakukan pemukulan dengan tinjunya dan menendang bagian pinggang sebelah kanan Saksi Nopriadinata, kemudian Terdakwa II Dahroni melakukan pemukulan dengan tinjunya kearah wajah Saksi Nopriadinata 1 (satu) kali, dan Terdakwa Bakrun melakukan pemukulan dengan tinjunya kearah wajah Saksi Nopriadinata sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban Saksi Nopriadinata saat dipukul lebih kurang lebih kurang 2 (dua) Meter, dan akibat pemukulan tersebut, Saksi Nopriadi mengalami lebam dibagian pipi kiri dan kanan, bekas cakaran dibagian perut sebelah kanan, dan pemukulan terhadap Saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik



Nopriadinata tersebut tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dan kaki;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dan membantah keterangan Saksi mengenai pemukulan bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;

4. **Saksi Alamsyah Als Alam Soho Bin Badul Rabu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata Als Inap pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal pemukulan tersebut berawal ketika Saksi dan teman-teman Saksi yaitu Saksi korban Nopriadinata Als Inap, Saksi Hendri, Saksi Aditya Ion Bupati dan wakil Bupati Paslon ASA mendapat kabar akan ada money politik terhadap pasangan calon HK di Desa Marsawa dan ketika Saksi dan teman-teman Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam melewati simpatisan HK di depan rumah Sdr. Ashari, Saksi melihat simpatisan HK lebih kurang 100 orang sedang bakar bakar ikan dan ketika kami melintas tersebut, Terdakwa Bakrun dan simpatisan HK lainnya merasa mendengar kalimat "kasar/Mencarut" keluar dari mobil yang kami tumpangi dan karena merasa tidak senang dengan hal tersebut, Terdakwa Bakrun dan simpatisan HK lainnya mengikuti Saksi dan teman-teman Saksi di Ruko warung Bakso di Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya tepatnya di depan SMA Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuansing dan terjadi "Adu mulut" mengenai siapa orang yang bercarut tersebut hingga Saksi Nopriadinata Als Inap berkata " ndak ado kami becaruik do (ga ada kami bercarut) " dengan nada yang agak keras sehingga memancing emosi simpatisan HK dan kemudian simpatisan HK tersebut beramai ramai melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata Als Inap;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, jarak Saksi dengan korban lebih kurang 1 (satu) meter dan kondisi dalam keadaan terang, dan yang Saksi lihat yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata Als Inap yaitu Terdakwa Bakrun dan Terdakwa Dahroni;
- Bahwa penyebab pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata Als Inap pada saat Terdakwa Bakrun dan Terdakwa Dahroni mendatangi Saksi dan bertanya "Siapa yang mencarut dan berkata kotor tadi" Saksi menjawab



tidak ada, saat itu situasi masih kondusif, dan situasi mulai tidak terkendali pada saat Sdr. SIAR dan rombongannya datang;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Bahrn memukul Saksi korban Nopriadinata sebanyak 2 (dua) kali dengan meninju bagian wajah dan telinga Saksi Nopriadinata dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa Dahroni memukul Saksi korban Nopriadinata sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala depan, dan Sdr. Supri Als Gondrong melakukan pemukulan dan menendang Saksi Nopriadinata berulang kali dan Saksi tidak bisa menghitungnya karena banyaknya orang yang memukul Saksi Nopriadinata yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada saat bersama Saksi korban Nopriadinata, Saksi tidak ada mendengar Saksi Nopriadinata mengeluarkan kata-kata kotor atau mencarut terhadap simpatisan Paslon HK;
- Bahwa orang yang berkumpul disekitar tempat kejadian perkara lebih kurang 100 (seratus) orang dari simpatisan HK;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Nopriadinata mengalami sakit dibagian badan memar dan Pipi kanan dan pipi kiri bengkak, dan pada saat Saksi Nopriadinata dipukul, Saksi melindungi Saksi korban Nopriadinata termasuk juga Saksi Hendri sementara Saksi Adit menjaga atau melindungi mobil yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dan membantah keterangan Saksi mengenai pemukulan bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Bakrun als Bk Bin Muhammad Badawi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Dahroni dihadirkan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap Saksi Nopriadinata;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di Ruko Warung Bakso depan SMA 2 Desa Marsawa Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib berada di Rumah Saudara Azhari (Adik Kandung Terdakwa) yang terletak di Dusun Campur Sari Desa Marsawa Kabupaten Kuantan Singingi, dan sewaktu berada dirumah Saudara Azhari tersebut kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah duduk-duduk dan minum kopi



bersama Saudara Jamhan, M.Hariri, Pak Parno, Edi Sutarno, Joko, Muntadi, Heri, Terdakwa II Dahroni dan beberapa orang warga Marsawa lainnya;

- Bahwa ketika Terdakwa dan yang lainnya berkumpul di rumah Saudara Azhari tersebut sekira pukul 23.00 Wib datang melintas di jalan depan rumah Saudara Azhari 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian melintas lagi Mobil Avanza Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi tersebut di depan rumah Saudara Azhari, dan sewaktu melintas didepan rumah Azhari tersebut seseorang yang memakai baju kaos putih yang duduk dibangku belakang sopir mengeluarkan kepalanya, kemudian berteriak dengan mengatakan “ HK Pantek, HK Anjing” kemudian mobil tersebut langsung menuju kearah SMA Marsawa;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, ada beberapa orang Simpatisan HK yang mengejar mobil tersebut, karena rombongan Simpatisan HK yang mengejar tersebut tidak kembali, Terdakwa menyusul mereka dan sesampainya jalan depan SMA Marsawa Terdakwa melihat Simpatisan HK sudah berkumpul dan beberapa orang rombongan diantaranya yang Terdakwa kenal adalah Saksi Alamsyah Als Alam Soho;
- Bahwa sewaktu berada di jalan depan SMA Marsawa tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Alamsyah Als Alam Soho (Anggota Pemuda Pancasila) dimana waktu itu Terdakwa berkata kepada Alam Soho “ kita demokrasi yang wajar yang santun, kitakan saudara semua saudara “dijawab Alam Soho” ok la run“ lalu Terdakwa agak menjauh dari kerumunan dari Simpatisan HK dan rombongan Pemuda Pancasila tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Dahroni berada di tempat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di ruko warung bakso depan SMA 2 Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi, dan pada saat itu Terdakwa ada berbicara dengan Saksi Alamsyah Als Alam Soho;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat orang yang bercarut dengan mengatakan “HK pantek, HK Anjing” yaitu orang yang duduk dibarisan bangku belakang supir mobil Avanza dengan memakai baju warna putih;
- Bahwa pada saat Sdr. Siar datang mulai terjadi dorong mendorong, saat itu Jarak Terdakwa dengan rombongan yang mulai ribut lebih kurang 8



(delapan) meter, dan Terdakwa ada mendengar kata-kata “Udahlah, jangan sampai ribut begitu”;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada pemukulan terhadap Saksi korban, termasuk rombongan Sdr. Siar yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, dan Terdakwa tidak ada melakukan dorong-mendorong dengan rombongan Saksi Alamsyah Als Alam Soho;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, Terdakwa berada ditempat kejadian berada di pinggir jalan depan Ruko SMA 2 Desa Marsawah Kec. Sentajo Raya dan sedang bercerita-cerita dengan Sdr. Rintot dan Saksi Alamsyah Als Alam Soho dan saat itulah Terdakwa melihat dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter ada keributan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Dahroni tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Nopriadinata pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di Ruko Warung Bakso depan SMA 2 Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;

2. Terdakwa Muh. Dahroni als Oni Bin Muh. Badawi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Bakrun dihadirkan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap Saksi Nopriadinata;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di Ruko Warung Bakso depan SMA 2 Desa Marsawa Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib berada di Rumah Saudara Azhari (Kakak Kandung Terdakwa) yang terletak di Dusun Campur Sari Desa Marsawa Kabupaten Kuantan Singingi, dan sewaktu berada dirumah Saudara Azhari tersebut kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah duduk-duduk dan minum kopi bersama Saudara Jamhan, M.Hariri, Pak Parno, Edi Sutarno, Joko, Muntadi, Heri, Terdakwa dan beberapa orang warga Marsawa lainnya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan yang lainnya berkumpul dirumah Saudara Azhari tersebut sekira pukul 23.00 Wib datang melintas dijalan depan rumah Saudara Azhari 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian melintas lagi Mobil Avanza Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi tersebut di depan rumah Saudara Azhari, dan sewaktu melintas didepan rumah Azhari tersebut seseorang yang memakai baju kaos putih yang duduk dibangku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sopir mengeluarkan kepalanya, kemudian berteriak dengan mengatakan “ HK Pantek, HK Anjing” kemudian mobil tersebut langsung menuju kearah SMA Marsawa;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, ada beberapa orang Simpatisan HK yang mengejar mobil tersebut, karena rombongan Simpatisan HK yang mengejar tersebut tidak kembali, Terdakwa menyusul mereka dan sesampainya jalan depan SMA Marsawa Terdakwa melihat Simpatisan HK sudah berkumpul dan beberapa orang rombongan diantaranya yang Terdakwa kenal adalah Sdr. Alam Sohok;
- Bahwa sewaktu berada di jalan depan SMA Marsawa tersebut Terdakwa bertemu dengan Saudara Alam Sohok (Anggota Pemuda Pancasila) dimana waktu itu Terdakwa berkata kepada Alam Sohok “kita demokrasi yang wajar yang santun, kitakan saudara semua saudara “dijawab Saksi Alamsyah Als Alam Soho “ ok la run” lalu Terdakwa agak menjauh dari kerumunan dari Simpatisan HK dan rombongan Pemuda Pancasila tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai ditempat kejadian perkara lebih kurang pukul 23.00 Wib dan Terdakwa menanyai Saksi Alamsyah Als Alam Soho siapa yang mengeluarkan kata kotor saat melintasi rumah Sdr. Azhari dan Sdr. Rintot, kemudian Terdakwa I Bakrun datang dan menghampiri kami, lalu tidak lama kemudian datang rombongan Sdr. Asin, Sdr. Siar, Sudirman, saat itulah Saksi Nopriadinata dikerumuni massa oleh masyarakat Desa Marsawa yang berkumpul lebih kurang 100 (seratus) sehingga menutup jalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa penyebab Saksi Nopriadinata dikeroyok oleh masyarakat dikarenakan, Saksi Nopriadinata berkata-kata kasar atau bercarut di depan Pos Simpatisan HK yaitu di depan rumah Sdr. Azhari dengan mengucapkan kata “HK Pantek, HK Anjing”;
- Bahwa pada saat itu terjadi dorong-mendorong dilakukan oleh rombongan atau pasangan simpatisan Andi, dan pada saat terjadi keributan dan pemukulan, posisi Terdakwa berada di sebelah mobil PP diseberang jalan aspal depan warung bakso;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Bakrun tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Nopriadinata pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di Ruko Warung Bakso depan SMA 2 Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Muntadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pemukulan yang dialami oleh Saksi Nopriadinata;
- Bahwa telah terjadi adu mulut antara Para Terdakwa dengan Saksi Alamsyah pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di warung bakso depan SMA Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal dari pada saat Saksi melihat mobil avanza yang ditumpangi Saksi Nopriadinata dan teman-temannya melintas dirumah Sdr. Ashari karena Saksi berada dihalaman depan Sdr. Ashari sedang kumpul-kumpul acara melek-melean karena pagi harinya berlangsung Pilkada Pilbun dan Pilwabub Kab. Kuansing, dan pada saat mobil Avanza warna hitam tersebut melewati yang pertama kali di depan rumah Sdr. Ashari tidak ada yang dilakukan para penumpang didalam nya, tak lama kemudian mobil kembali lagi melewati rumah Sdr. Ashari pelan-pelan buka kaca bagian belakang sopir saat itulah Saksi mendengar seorang penumpang mengatakan "HK Pantek, HK Anjing" dan Saksi tidak mengenali orang yang berkata tersebut, dan selain mengeluarkan kata "HK Pantek, HK Anjing" ada juga yang meludah sehingga mengenai Saksi, Saksi tidak tahu siapa penumpang yang meludah tersebut hanya saja kaca mobil yang terbuka saat itu adalah yang berada dibelakang sopir setinggi bahu;
- Bahwa Saksi dan teman-teman lainnya mengejar mobil tersebut yang berhenti di dekat warung bakso Sdr. Arif, Saksi mengejar bersama dengan Terdakwa Dahroni, awalnya berdua, dan selanjutnya Terdakwa Dahroni menjumpai salah seorang penumpang yang ada dalam mobil tersebut yaitu Saksi Alam Soho, saat ditanya siapa yang berkata kotor dan yang meludahi Saksi, saat itu Saksi Alamsyah Als Alam Soho mengatakan tidak ada, selanjutnya terjadi dorong-mendorong dan Terdakwa Dahroni dengan Saksi Alamsyah Als Alam Soho terjadi pertengkaran mulut saja, kemudian datang rombongan Terdakwa Bakrun, Joko, Hery dan yang lainnya Saksi tidak tahu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul Saksi Nopriadinata, dan Terdakwa Bakrun ada disamping Saksi saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata;
 - Bahwa jarak Saksi dengan kerumunan pemukulan tersebut lebih kurang 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa keributan berhenti setelah Saksi Nopriadinata diselamatkan atau dirangkul masuk kedalam mobil lalu dibawa ke arah WK;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
2. **Saksi Heri Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pemukulan yang dialami oleh Saksi Nopriadinata;
 - Bahwa Saksi ada melihat mobil Avanza warna hitam melintasi didepan rumah Sdr. Ashari dengan jarak 5-6 meter dari tempat Saksi dan teman-teman Saksi berkumpul, dan Saksi mendengar ucapan kata-kata kotor dari dalam mobil Avanza warna hitam yang melintasi rumah Sdr. Ansari tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Dahroni dengan nada tinggi ada bertanya kepada salah satu penumpang mobil Avanza Hitam yang setelah dikejar berhenti dekat warung bakso dekat SMA dan bertanya "siapa yang berkata kotor dan juga yang meludah" tapi dijawab Sdr. Alam Soho "tidak ada" selanjutnya lebih kurang 5 (lima menit kemudian datang rombongan Terdakwa Bakrun lebih kurang 6 (enam) orang;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan dan juga tidak ada melihat dorong mendorong antara kelompok Terdakwa dengan kelompok yang ada dalam mobil avanza warna hitam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Bakrun dan Terdakwa Dahroni Als Oni berjarak lebih kurang 3-4 Meter dari Saksi dan Saksi berjarak lebih kurang 8 meter dengan keributan yang ada terjadi
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
3. **Saksi Joko Waluyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pemukulan yang dialami oleh Saksi Nopriadinata;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Mutadi diludahi oleh penumpang yang ada dalam mobil Avanza Hitam pada saat melewati rumah Sdr. Ashari;
 - Bahwa Saksi ada melihat mobil Avanza warna hitam melintasi didepan rumah Sdr. Ashari dengan jarak 5-6 meter dari tempat Saksi dan teman-teman Saksi berkumpul, dan Saksi mendengar ucapan kata-kata kotor dari dalam mobil Avanza warna hitam yang melintasi rumah Sdr. Ansari tersebut;
 - Bahwa setelah mendengar ucapan dari dalam mobil tersebut, Terdakwa Dahroni dan Saksi Muhtadi mengejar mobil Avanza warna hitam tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian disusul oleh Terdakwa Bakrun dan Saksi;
 - Bahwa setibanya didepan warung bakso dekat SMA, Terdakwa Dahroni menghampiri salah seorang penumpang yang turun dari dalam mobil Avanza warna hitam tersebut yaitu Sdr. Alam Soho dan terjadi pembicaraan antara Terdakwa Dahroni dengan Sdr. Alam Soho;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan dan juga tidak ada melihat dorong mendorong antara kelompok Terdakwa dengan kelompok yang ada dalam mobil avanza warna hitam tersebut;
 - Bahwa Saksi berada di Tempat kejadian pemukulan lebih kurang 10 (sepuluh) menit, dan rombongan Alam Soho lebih kurang 4 (empat) orang tapi terpisah-pisah;
 - Bahwa keributan tersebut berawal dari adanya kata kata mencarut / kata kotor yang keluar dari orang yang berada didalam 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam kepada Saksi Muntadi yang kemudian melaporkannya kepada Terdakwa Dahroni Als Oni yang memancing emosi orang yang ada disekitar Terdakwa Dahroni Als Oni;
 - Bahwa menurut pengetahuan Saksii, Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan pada saat keributan tersebut terjadi namun ada ribut mulut dengan nada tinggi dan emosi dengan Sdr. Alam Soho;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
4. **Saksi Dwi Hartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pemukulan yang dialami oleh Saksi Nopriadinata, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di warung bakso depan SMA Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam kejadian tersebut Saksi ada melihat mobil PP Fortuner warna putih parkir didekat warung bakso tersebut, dan lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian, datang mobil Avanza warna hitam berhenti dan parkir bersebelahan dengan mobil PP tersebut yang tak jauh dari warung bakso tempat Saksi makan bakso tersebut, dan Saksi ada melihat dan mendengar ada cekcok atau pertengkaran mulut antara Terdakwa Dahroni dengan Sdr. Alam Soho;
- Bahwa Saksi ada mendengar Terdakwa Dahroni bertanya kepada Sdr. Alam Soho dengan mengatakan “Tadi siapa yang mencarut” dijawab Sdr. Alam Soho tidak tahu”; saat itu posisi Saksi didekat jalan aspal dekat dengan Terdakwa Bakrun;
- Bahwa jarak Saksi dengan terjadinya keributan tersebut lebih kurang 6 (enam) meter, dan Saksi tidak tahu siapa yang turun dari mobil Avanza warna hitam tersebut dan tidak tahu berapa orang didalamnya;
- Bahwa pada saat ditanyain oleh Terdakwa Dahroni, Sdr. Alam Soho sendirian tidak ada teman-temannya, dan keributan tersebut berawal dari adanya kata kata kasar/mencarut/kata kotor yang keluar dari orang yang berada didalam 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam kepada Sdr. Muntadi yang kemudian dilaporkan kepada terdakwa Dahroni;
- Bahwa kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa Dahroni Als Oni dan Terdakwa Bakrun Als Bakrun dengan Sdr. Alam Soho dengan nada tinggi dan emosi terkait mengenai orang yang berkata kotor/kasar sewaktu mobil avanza warna hitam tersebut melintas di tempat terdakwa Dahroni Als Oni dan Terdakwa Bakrun berkumpul, dan pada saat terjadi dorong dorongan antara rombongan Sdr. Alam Soho dengan warga yang turut emosi yang berjarak lebih kurang 7-8 meter dari Saksi, dan Saksi tidak ada melihat pemukulan kelompok Terdakwa dengan kelompok yang ada dalam mobil avanza warna hitam tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 70/183/RHS/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab.Kuantan Singingi yang ditanda tangani oleh dr.Risyah Hertiyana yang pada pokoknya menyatakan memar pada

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik



pelipis kanan, dagu sebelah kanan, dan luka lecet pada dada diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan oleh Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni terhadap Saksi Nopriadinata pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di warung bakso depan SMA 2 Desa Marsawa Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal dari Saksi Nopriadinata bersama Saksi Hendri, Saksi Adit, Saksi Alamsyah berangkat menuju Desa Marsawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza ketika itu Saksi Nopriadinata duduk di belakang supir, karena ada informasi akan ada Politik Uang yang akan dilakukan oleh pasangan calon lain yaitu dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halim dan Konperensi (HK), dan setibanya Saksi Nopriadinata dan teman-teman Saksi Nopriadinata sampai di Desa Marsawa dan tiba di rumah Sdr. Ashari yang merupakan pendukung Pasangan Calon Halim-Komprensi (HK) dan Saksi Nopriadinata melihat adanya simpatisan HK di depan rumah Sdr. Ashari sedang buat acara bakar bakar ikan atau ayam lalu Saksi Nopriadinata dan rekan rekan Saksi Nopriadinata berhenti lebih kurang 50 meter dari rumah Sdr. Ashari yaitu di warung bakso di depan SMA Marsawa, selanjutnya pada saat Saksi Nopriadinata dan rekan rekan Saksi Nopriadinata berhenti di warung bakso tersebut kemudian datang Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni bersama beberapa orang temannya dan menghampiri Saksi Alamsyah sambil berkata "siapa tadi yang mencarut (kata kotor)" dan dijawab oleh Saksi Alamsyah "tidak ada yang mencarut" dan kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni hingga keluar kata kata dari Terdakwa Bakrun "Kita tunggulah dulu, bang Si AR mau datang";
- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian datang rombongan yang ditunggu lebih kurang 5 (lima) orang dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dan pada saat itu Saksi Nopriadinata sedang ke belakang warung untuk kencing dan kembali dari kencing Saksi Nopriadinata mendekati Saksi Hendri dan tiba tiba datang beberapa orang memukul Saksi Nopriadinata dengan menggunakan tangannya dari arah depan Saksi Nopriadinata dimana Saksi Nopriadinata tidak kenal orang orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata tersebut, dan pada saat pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata, kondisi sekitar

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terang karena adanya lampu yaitu lampu dari depan pintu ruko dan lampu dari warung bakso dan Saksi Nopriadinata masih bisa melihat dengan jelas;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nopriadinata, setelah kejadian Saksi Nopriadinata baru bisa mengenali Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni yang melakukan pemukulan karena diberi tahu oleh Saksi Alamsyah, karena pada saat pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni ada ditempat kejadian, dan Saksi Nopriadinata pertama kali dipukul dipelipis mata Saksi dan setelah pemukulan pertama, Saksi Nopriadinata berusaha melindungi kepala Saksi Nopriadinata dengan menggunakan tangan Saksi Nopriadinata sehingga Saksi Nopriadinata tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata secara bertubi tubi tersebut, dan rombongan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata, sedangkan 3 (tiga) orang teman Saksi Nopriadinata tidak ada yang dipukul;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nopriadinata, yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata semuanya dengan menggunakan tangan kosong dan yang berada tempat kejadian kurang lebih 100 (seratus) orang, dan rombongan Saksi Nopriadinata hanya kurang lebih 9 (sembilan) orang dan tidak ada yang menggunakan alat, dan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata berhenti setelah ada yang meleraai yaitu Sdr. Andan yang ada dilokasi tersebut dan kemudian menyelamatkan Saksi Nopriadinata dengan memasukkan Saksi Nopriadinata kedalam mobil, dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh orang yang tidak Saksi Nopriadinata kenal tersebut Saksi Nopriadinata mengalami luka memar pada pelipis, wajah, kepala dan dada;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nopriadinata, rombongan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni merasa emosi karena mendengar ada orang yang berkata kasar "HK pantek, HK Pantek" dan menuduh Saksi Nopriadinata dan rekan Saksi Nopriadinata yang mengendarai mobil avanza yang melintas didepan rumah Sdr. Ashari dan simpatisan HK Lainnya, dan ketika Saksi dipukul, posisi orang yang paling dekat dengan Saksi pada saat Saksi dipukul oleh rombongan tersebut yaitu Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni. Dan akibat dipukul, ditinju dan ditendang bertubi tubi oleh rombongan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni tersebut, Saksi mengalami sakit dibagian perut, dada, pipi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, kanan bengkok serta kepala bengkok dan pusing serta bibir Saksi pecah dan mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Dahroni, berawal ketika Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Dahroni berkumpul di rumah Saudara Azhari tersebut sekira pukul 23.00 WIB datang melintas di jalan depan rumah Saudara Azhari 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian melintas lagi Mobil Avanza Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi tersebut di depan rumah Saudara Azhari, dan sewaktu melintas di depan rumah Azhari tersebut seseorang yang memakai baju kaos putih yang duduk dibangku belakang sopir mengeluarkan kepalanya, kemudian berteriak dengan mengatakan "HK Pantek, HK Anjing" kemudian mobil tersebut langsung menuju ke arah SMA Marsawa, dan ada beberapa orang Simpatisan HK yang mengejar mobil tersebut, karena rombongan Simpatisan HK yang mengejar tersebut tidak kembali, Terdakwa menyusul mereka dan sesampainya jalan depan SMA Marsawa Terdakwa melihat Simpatisan HK sudah berkumpul;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa II Dahroni, ketika Terdakwa II Dahroni mengejar mobil Avanza tersebut, sesampainya di jalan depan SMA Marsawa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Alamsyah, menanyakan "siapa tadi yang berkata kotor", kemudian Saksi Alamsyah mengatakan "tidak ada yang berkata kotor", dan kemudian Terdakwa I Bakrun datang dan menghampiri dan menanyakan yang sama kepada Saksi Alamsyah, dan saat itu Saksi Nopriadinata dikerumuni massa oleh masyarakat Desa Marsawa yang berkumpul lebih kurang 100 (seratus) sehingga menutup jalan;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Dahroni, tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Nopriadinata pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di Ruko Warung Bakso depan SMA 2 Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 70/183/RHS/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab.Kuantan Singingi yang ditanda tangani oleh dr.Risyah Hertiyana yang pada pokoknya menyatakan memar pada pelipis kanan, dagu sebelah kanan, dan luka lecet pada dada diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat terjadinya pemukulan oleh Para Terdakwa dengan Saksi Nopriadinata berada di Ruko Warung Bakso depan SMA 2 Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi dan tempat ini masih dalam ruang lingkup tempat umum dan terbuka dan bisa dilihat oleh siapa saja yang melintasi lapangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama Bakrun Als Bk Bin Muhammad Badawi dan Muh. Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Para Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Unsur Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;



Menimbang, bahwa kata “dan” dalam pasal ini berarti bahwa unsur “dengan terang-terangan” juga “dengan tenaga bersama” harus terpenuhi keduanya agar memenuhi kualifikasi Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas terjadi pemukulan oleh Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni terhadap Saksi Nopriadinata pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di depan ruko bakso Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa kronologis pemukulan tersebut berawal dari Saksi Nopriadinata bersama Saksi Hendri, Saksi Adit, Saksi Alamsyah berangkat menuju Desa Marsawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza ketika itu Saksi Nopriadinata duduk di belakang supir, karena ada informasi akan ada Politik Uang yang akan dilakukan oleh pasangan calon lain yaitu dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halim dan Konperensi (HK), dan setibanya Saksi Nopriadinata dan teman-teman Saksi Nopriadinata sampai di Desa Marsawa dan tiba di rumah Sdr. Ashari yang merupakan pendukung Pasangan Calon Halim-Komperensi (HK) dan Saksi Nopriadinata melihat adanya simpatisan HK di depan rumah Sdr. Ashari sedang buat acara bakar ikan atau ayam lalu Saksi Nopriadinata dan rekan rekan Saksi Nopriadinata berhenti lebih kurang 50 meter dari rumah Sdr. Ashari yaitu di warung bakso di depan SMA Marsawa, selanjutnya pada saat Saksi Nopriadinata dan rekan rekan Saksi Nopriadinata berhenti di warung bakso tersebut kemudian datang Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni bersama beberapa orang temannya dan menghampiri Saksi Alamsyah sambil berkata “siapa tadi yang mencarut (kata kotor)” dan dijawab oleh Saksi Alamsyah “tidak ada yang mencarut” dan kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni hingga keluar kata kata dari Terdakwa Bakrun “Kita tunggu dulu, bang Si AR mau datang”;

Menimbang, bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang rombongan yang ditunggu lebih kurang 5 (lima) orang dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dan pada saat itu Saksi Nopriadinata sedang ke belakang warung untuk kencing dan kembali dari kencing Saksi Nopriadinata mendekati Saksi Hendri dan tiba tiba datang beberapa orang memukul Saksi Nopriadinata dengan menggunakan tangannya dari arah depan Saksi Nopriadinata dimana Saksi Nopriadinata tidak kenal orang orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata tersebut, dan pada saat pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata, kondisi sekitar dalam keadaan terang karena adanya lampu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu dari depan pintu ruko dan lampu dari warung bakso dan Saksi Nopriadinata masih bisa melihat dengan jelas;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Saksi Nopriadinata baru bisa mengenali Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni yang melakukan pemukulan karena diberi tahu oleh Saksi Alamsyah, karena pada saat pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni ada ditempat kejadian, dan Saksi Nopriadinata pertama kali dipukul dipelipis mata Saksi dan setelah pemukulan pertama, Saksi Nopriadinata berusaha melindungi kepala Saksi Nopriadinata dengan menggunakan tangan Saksi Nopriadinata sehingga Saksi Nopriadinata tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata, dan rombongan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata, sedangkan 3 (tiga) orang teman Saksi Nopriadinata tidak ada yang dipukul;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata, baik itu Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni dengan menggunakan tangan kosong dan yang berada tempat kejadian kurang lebih 100 (seratus) orang, dan rombongan Saksi Nopriadinata hanya kurang lebih 9 (Sembilan) orang dan tidak ada yang menggunakan alat, dan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata berhenti setelah ada yang meleraikan yaitu Sdr. Andan yang ada dilokasi tersebut dan kemudian menyelamatkan Saksi Nopriadinata dengan memasukkan Saksi Nopriadinata kedalam mobil, dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh orang yang tidak Saksi Nopriadinata kenal tersebut Saksi Nopriadinata mengalami luka memar pada pelipis, wajah, kepala dan dada;

Menimbang, persoalan berawal dari rombongan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni merasa emosi karena mendengar ada orang yang berkata kasar "HK pantek, HK Pantek" dan menuduh Saksi Nopriadinata dan rekan Saksi Nopriadinata yang mengendarai mobil avanza yang melintas didepan rumah Sdr. Ashari dan simpatisan HK Lainnya, dan ketika Saksi Nopriadinata dipukul, posisi orang yang paling dekat dengan Saksi Nopriadinata pada saat Saksi Nopriadinata dipukul oleh rombongan tersebut yaitu Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni, sehingga berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 70/183/RHS/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab.Kuantan Singingi yang ditanda tangani oleh dr.Risyah Hertiyana yang pada pokoknya menyatakan memar pada pelipis kanan, dagu sebelah kanan, dan luka lecet pada dada diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena pada saat kejadian Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni berada paling dekat dengan Saksi Nopriadinata, dan Saksi Nopriadinata pertama kali dipukul di pelipis mata, dan setelah itu Saksi Nopriadinata mencoba untuk melindungi diri dengan menggunakan tangan, setelah itu terjadi pemukulan bertubi-tubi kepada Saksi Nopriadinata, sehingga mengakibatkan memar pada pelipis kanan, dagu sebelah kanan, dan luka lecet pada dada diduga akibat kekerasan benda tumpul pada Saksi Nopriadinata dan tempat terjadinya pemukulan tersebut berada di depan ruko bakso Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi dan tempat ini masih dalam ruang lingkup tempat umum dan terbuka dan bisa dilihat oleh siapa saja yang melintasi lapangan tersebut, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **“Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”** telah dipenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, kata “atau” pada frasa “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” berarti kekerasan tersebut dapat saja dilakukan terhadap salah satu saja, orang atau barang, dan tetap memenuhi kualifikasi Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Saksi Nopriadinata dipukuli bersama sama oleh Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni dengan cara pertama kali dipukul di pelipis mata, kemudian secara bersama sama melakukan pemukulan kepada Saksi Nopriadinata, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **“unsur menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin 10 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa secara terang-terangan dan bersama sama melakukan pemukulan kepada Saksi Nopriadinata, dimana pemukulan pertama kali dilakukan oleh Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni terhadap Saksi Nopriadinata yaitu di pelipis mata, dan setelah itu Saksi Nopriadinata mencoba untuk melindungi diri dengan menggunakan tangan, setelah itu terjadi pemukulan oleh Terdakwa I Bakrun dan Terdakwa II Muh. Dahroni, sehingga mengakibatkan Saksi Nopriadinata memar pada pelipis kanan, dagu sebelah kanan, dan luka lecet pada dada;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan dari Penasehat Hukum sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lain yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa akan di pertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang dipertimbangkan pada saat akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat mengenai pembuktian dan mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan semata, namun untuk memberi efek jera serta upaya preventif dari terjadinya perbuatan serupa di masa mendatang, maka penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Nopriadinata merasa kesakitan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada niat jahat dari Para Terdakwa;
- Perbuatan Para Terdakwa dipicu oleh Saksi Nopriadinata;
- Terdakwa I Bakrun sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Bakrun als Bk Bin Muhammad Badawi dan Tedakwa II Muh. Dahroni Als Oni Bin Muh Badawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan dan 8 (delapan) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh kami, Wijawiyata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., Yosep Butar Butar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Syarifuddin Nasution.,S.H..MH.,Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Wijawiyata, S.H

Yosep Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho